



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG (SPP-GU) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Besaran Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolalaan Keuangan Daerah Kabupaten Begkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk p
- (2) ermintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Jumlah Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 berjumlah Rp.9.384,300,000,00,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang di distribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang diberikan kepada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 200.000.000,00
	SMP Negeri 01 Bengkulu Selatan	Rp. 6.800.000,00
	SMP Negeri 02 Bengkulu Selatan	Rp. 4.300.000,00
	SMP Negeri 03 Bengkulu Selatan	Rp. 4.100.000,00
	SMP Negeri 04 Bengkulu Selatan	Rp. 2.800.000,00
	SMP Negeri 05 Bengkulu Selatan	Rp. 3.500.000,00
	SMP Negeri 06 Bengkulu Selatan	Rp. 2.400.000,00
	SMP Negeri 07 Bengkulu Selatan	Rp. 3.500.000,00
	SMP Negeri 08 Bengkulu Selatan	Rp. 2.800.000,00
	SMP Negeri 09 Bengkulu Selatan	Rp. 3.200.000,00
	SMP Negeri 10 Bengkulu Selatan	Rp. 2.800.000,00
	SMP Negeri 11 Bengkulu Selatan	Rp. 1.500.000,00
	SMP Negeri 12 Bengkulu Selatan	Rp. 2.300.000,00
	SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan	Rp. 4.100.000,00
	SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan	Rp. 1.500.000,00
	SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan	Rp. 1.900.000,00
	SMP Negeri 16 Bengkulu Selatan	Rp. 1.600.000,00
	SMP Negeri 17 Bengkulu Selatan	Rp. 1.400.000,00
	SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan	Rp. 1.300.000,00

	SMP Negeri 19 Bengkulu Selatan	Rp.	1.800.000,00
	SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan	Rp.	2.400.000,00
	SMP Negeri 21 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 22 Bengkulu Selatan	Rp.	1.500.000,00
	SMP Negeri 23 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 24 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 26 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 27 Bengkulu Selatan	Rp.	1.900.000,00
	SMP Negeri 28 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 29 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	SMP Negeri 30 Bengkulu Selatan	Rp.	1.000.000,00
	TK Negeri 1	Rp.	3.000.000,00
	TK Negeri 2	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 3	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 4	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 5	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 6	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 7	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 8	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 9	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 10	Rp.	1.000.000,00
	TK Negeri 12	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 13	Rp.	700.000,00
	TK Negeri 14	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 15	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 16	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 17	Rp.	1.500.000,00
	TK Negeri 18	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 19	Rp.	600.000,00
	TK Negeri 20	Rp.	700.000,00
	TK Negeri 21	Rp.	600.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp.	950.000.000,00
	Puskesmas Anggut	Rp.	60.500.000,00
	Puskesmas Kayu Kunyit	Rp.	92.000.000,00
	Puskesmas Masat	Rp.	72.500.000,00
	Puskesmas Kedurang	Rp.	115.500.000,00
	Puskesmas Sulau	Rp.	86.000.000,00

	Puskesmas Talang Randai	Rp.	54.500.000,00
	Puskesmas M. Taha	Rp.	66.000.000,00
	Puskesmas Pasar Manna	Rp.	60.000.000,00
	Puskesmas Kota Manna	Rp.	78.500.000,00
	Puskesmas Seginim	Rp.	103.500.000,00
	Puskesmas Lubuk Tapi	Rp.	76.000.000,00
	Puskesmas Palak Bengkerung	Rp.	51.500.000,00
	Puskesmas Tungkal	Rp.	71.500.000,00
	Puskesmas Pagar Gading	Rp.	74.500.000,00
	RSUD Hasanudin Damrah	Rp.	50.000.000,00
	UPT. Instalasi Farmasi	Rp.	17.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	179.000.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp.	63.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp.	118.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	89.000.000,00
7	Dinas Sosial	Rp.	42.000.000,00
	UPT. Loka Bina Karya	Rp.	7.500.000,00
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rp.	75.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	Rp.	318.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp.	160.000.000,00
	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.	1.500.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	65.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp.	77.000.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	248.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	Rp.	52.000.000,00
	UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	5.000.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp.	193.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp.	80.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp.	117.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.	56.000.000,00
19	Dinas Perikanan	Rp.	260.000.000,00
20	Dinas Pariwisata	Rp.	52.000.000,00
21	Dinas Pertanian	Rp.	200.000.000,00
	Puskeswan Sulau	Rp.	4.100.000,00
	Puskeswan Manna	Rp.	4.100.000,00

	Balai Benih Kota Medan	Rp.	1.000.000,00
	Rumah Potong Hewan	Rp.	1.200.000,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha	Rp.	98.000.000,00
23	Sekretariat Daerah	Rp.	1.300.000.000,00
24	Inspektorat	Rp.	104.000.000,00
25	BAPPEDA-LITBANG	Rp.	400.000.000,00
26	BPKAD	Rp.	500.000.000,00
27	BPKSDM	Rp.	121.000.000,00
28	Sekretariat DPRD	Rp.	1.500.000.000,00
29	Kecamatan Kota Manna	Rp.	17.500.000,00
	Kelurahan Kota Medan	Rp.	2.700.000,00
	Kelurahan Ibul	Rp.	2.300.000,00
	Kelurahan Gunung Ayu	Rp.	2.700.000,00
	Kelurahan Kampung Baru	Rp.	4.300.000,00
	Kelurahan Pasar Baru	Rp.	3.500.000,00
	Kelurahan Padang Kapuk	Rp.	2.000.000,00
30	Kecamatan Pasar Manna	Rp.	18.500.000,00
	Kelurahan Tanjung Mulia	Rp.	3.000.000,00
	Kelurahan Gunung Mesir	Rp.	2.400.000,00
	Kelurahan Padang Sialang	Rp.	2.400.000,00
	Kelurahan Belakang Gedung	Rp.	2.900.000,00
	Kelurahan Ketapang Besar	Rp.	2.800.000,00
	Kelurahan Pasar Bawa	Rp.	2.300.000,00
	Kelurahan Pasar Mulia	Rp.	2.700.000,00
31	Kecamatan Manna	Rp.	19.500.000,00
	Kelurahan Kayu Kunit	Rp.	3.000.000,00
32	Kecamatan Bunga Mas	Rp.	15.500.000,00
33	Kecamatan Kedurang Ilir	Rp.	20.500.000,00
34	Kecamatan Kedurang	Rp.	19.000.000,00
35	Kecamatan Air Nipis	Rp.	19.500.000,00
36	Kecamatan Seginim	Rp.	16.100.000,00
	Kelurahan Pasar Baru	Rp.	3.500.000,00
37	Kecamatan Pino	Rp.	18.200.000,00
	Kelurahan Masat	Rp.	2.600.000,00
38	Kecamatan Ulu Manna	Rp.	21.000.000,00
39	Kecamatan Pino Raya	Rp.	20.500.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.	51.000.000,00

Pasal 4

Uang persediaan dan ganti uang yang diberikan kepada masing-masing OPD diberikan dalam rangka membiayai belanja barang/jasa pada OPD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 14 Januari 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN,
ttd
GUSNAN MULYADI

Diundang di Manna
pada tanggal, 14 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI, SP.M.Si
NIP.196909261994031003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendri Donan, SH.MH
Nip.19750825 200502 1 005

